

## ABSTRAK

**Faiseh.** 2020. *Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) H, Bahran, S.H., M.H. (II) Drs. H. M. Ilham Masykuri Hmadie, M.Ag.

**Kata Kunci:** Legalitas, Pengumpulan Sumbangan, Dinas Sosial.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang dilakukan tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu. Mengenai hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti bagaimana legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*the research goes to into the field*), data penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan seluruh Kecamatan Kota Banjarmasin. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara. Setelah informasi terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing* dan deskripsi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Hasil penelitian ini adalah bahwa masih banyak kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang tidak legal dikarenakan pengumpulan sumbangan tersebut dilakukan tanpa perizinan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Dan juga tidak ada yang memberikan laporan kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin setelah kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana selesai. Padahal pengumpulan sumbangan untuk korban bencana merupakan sesuatu yang legal jika dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana yaitu melakukan perizinan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang lingkupnya. Melakukan penyaluran terhadap hasil pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terakhir memberikan pertanggung jawaban berupa laporan kepada pejabat yang berwenang. Ketidaktahuan terhadap peraturan yang ada menjadi alasan mengapa masih ada pelaku pengumpul sumbangan yang tidak mengikuti prosedur yang ada. Serta penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang juga belum dilakukan secara maksimal.